



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN

Jl. Habib Mustafa No. 6 Lhok Bengkuang, Tapaktuan-23715

Email : set.acehselatan@bawaslu.go.id

Website : <https://acehselatan.bawaslu.go.id/>

**KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR: 022D/HK.01.01/K.AC-05/11/2023
TENTANG
TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN**

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf b angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan kampanye diwilayah Kabupaten;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sehubungan dengan tugas pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, Pengawas Pemilu dapat melakukan koordinasi dan komunikasi antar *stakeholder* terkait sebagai bentuk strategi pencegahan dan penanganan pelanggaran pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 395/PP.00/K1/11/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum, dalam rangka mengoptimalkan tugas Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan Umum perlu dilakukan penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota secara tertib dan efektif;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan perlu menetapkan Tim Kelompok Kerja dengan turut melibatkan pihak eksternal terkait pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141)
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);
 7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 395/PP.00/K1/11/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Pokja Pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai pada kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan kinerja pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pokja pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim Pokja Pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Penanggung Jawab bertugas,

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Melakukan monitoring, supervisi, dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 secara berkala;
3. Melakukan koordinasi dan evaluasi pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.

c. Ketua bertugas,

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas secara berjenjang;
3. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pokja pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 secara berjenjang.

- d. Sekretaris bertugas memberikan dan mengumpulkan seluruh bahan dukungan administrasi yang dihasilkan oleh setiap aktifitas tim pokja pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dituangkan dalam dokumen Formulir Model-A (Form- A).

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Aceh.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Aceh Selatan
Pada tanggal 01 November 2023

KETUA,

DERI FRIADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR: 022D/HK.01.01/K.AC-05/11/2023
TENTANG
TIM POKJA PENGAWASAN TAHAPAN
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**SUSUNAN TIM POKJA PENGAWASAN
TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS	KET
I	Pengarah			
1	Masrafit	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah	
II	Penanggung Jawab			
2	Deri Friadi	Ketua Panwaslih Aceh Selatan	Penanggung Jawab	
III	Ketuadan Sekretaris			
3	Basar Mulyadi	Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Ketua	
4	Ida Ema Afliza	Koordinator Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan	Sekretaris	
III	Anggota			
5	Romi Rinauki	Staf Pelaksana PPNPN Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan	Anggota	
6	Rully Putra	Staf Pelaksana PPNPN Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan	Anggota	
7	Shadikin	Staf Pelaksana PPNPN Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan	Anggota	
8	Yuliansyah Putra	Staf Pendukung Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS	KET
9	IswandiFitra	Staf Pendukung Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan	Anggota	
10	Syaukani, SE	Satpol PP Kabupaten Aceh Selatan	Anggota	

Ditetapkan di Aceh Selatan
Pada tanggal 01 November 2023

KETUA,

 DERI FRIADI